

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG UPAH TENAGA KERJA

A. Pengertian Upah

Islam mewajibkan setiap muslim khususnya yang memiliki tanggung jawab untuk bekerja, bekerja merupakan salah satu sebab pokok yang memungkinkan manusia memiliki harta kekayaan. Pada saat sekarang ini sangat banyak macam pekerjaan yang dapat dilakukan oleh masyarakat sesuai dengan keahlian masing-masing. Apapun bentuk pekerjaan dapat dilakukan seseorang asalkan tidak menyalahi syari'at Islam. Salah satu pekerjaan yang dilakukan masyarakat yaitu menjadi petani di desa runding dan melakukan pembayaran upah dengan hasil yang dikerjakannya.

Dalam bahasa Arab upah di sebut dengan *Al-Ijarah*, yang berasal dari kata *Al-Ijarah* yang berarti *Al-Ajru* (ganti). Dari sebab itu *Ats-Tsawab* (pahala) dinamai *Ajru* (upah). Menurut pengertian *Syara'*, *Al-Ijarah* adalah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian (upah)¹⁹. Dalam kamus bahasa Indonesia upah adalah uang dan sebagian yang dibayarkan sebagai pembalasan jasa atau sebagai pembayar tenaga yang sudah dikeluarkan untuk mengerjakan sesuatu²⁰.

Sebagaimana penjelasan diatas, didalam Islam istilah sewa atau upah dikenal dengan istilah *ijarah*. Menurut Hasbi Ash- Shiddiqie bahwa *ijarah* adalah akad yang objeknya ialah penukaran manfaat untuk masa tertentu,

¹⁹ Said Sabiq, *Fikih Sunnah*, jilid1 Ahli Bahasa H.Kamaluddin A. Marsuki, (Bandung: Alma'arif, 1988), Cet ke-1, h 15.

²⁰ .Pusat Bahasa, *Kamus Besar Indonesia*, (Jakarta :PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 947.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yaitu pemilikan manfaat dengan imbalan, sama dengan menjual manfaat²¹. Manfaat terkadang berbentuk manfaat barang, seperti rumah untuk ditempati, atau mobil untuk dikendarai. Dan terkadang berbentuk karya, seperti karya seorang pekerja bangunan, tukang tenun, penjahit. Terkadang manfaat itu berbentuk sebagai kerja pribadi seseorang yang mencurahkan tenaga, seperti para pekerja.

Para ulama fiqih juga mengemukakan tentang upah, adalah sebagai berikut:²²

1. Ulama Hanafiah, ijarah adalah transaksi terhadap sesuatu manfaat dengan imbalan.
2. Ulama asy-Safi'iyah ijarah adalah transaksi terhadap suatu manfaat yang dituju, tertentu, bersifat mubah dan boleh dimanfaatkan dengan imbalan tertentu.
3. Ulama Malikiyah dan hanabilah, ijarah adalah pemilikan manfaat sesuatu yang dibolehkan dalam waktu tertentu dengan suatu imbalan.

Menurut dewan penelitian perupahan nasional, upah adalah suatu penerimaan sebagai imbalan dari pemberi kepada penerima kerja untuk suatu pekerjaan atau jasa yang telah dan akan dilakukan, berfungsi sebagai jaminan kelangsungan hidup yang layak bagi kemanusiaan dan produksi, dinyatakan atau dinilai dalam bentuk uang yang ditetapkan menurut menurut suatu

²¹ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada,2008), h. 115

²² Nasrun Hareon, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta. Gaya Media Pratama, 2007), h. 228-229

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

persetujuan, undang-undang dan peraturan dan dibayarkan atas dasar suatu perjanjian kerja antara pemberi dan penerima kerja.²³

Batasan tentang upah menurut dewan penelitian pengupahan adalah sebagai berikut:” upah itu merupakan suatu penerimaan sebagai imbalan dari pemberian kerja untuk suatu pekerjaan atau jasa yang telah dan atau akan dilakukan, yang berfungsi sebagai jaminan kelangsungan kehidupan yang layak lagi kemanusiaan dan produksi, dinyatakan atau dinilai dalam bentuk uang yang telah ditetapkan menurut suatu persetujuan undang-undang dan peraturan-peraturan dan dibayarkan atas dasar suatu perjanjian kerja antara pemberi kerja dan penerima kerja²⁴.

Sedangkan dalam undang-undang ketenaga kerjaan disebutkan bahwa upah adalah hak buruh/pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada buruh/pekerja yang ditetapkan dan dibayar menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan termasuk tunjangan bagi buruh/pekerja dan keluarganya atas suatu pekerja dan atau jasa yang telah dan atau akan dilakukan (pasal 1 angka 30 undang-undang No. 13 tahun 2003). Dari segi imbalan, *ijarah* ini mirip dengan jual beli, tetapi keduanya berbeda, karena dalam jual beli objeknya benda, sedangkan dalam *ijarah*, objeknya adalah manfaat dari benda, oleh karena itu, tidak diperbolehkan menyewa pohon untuk diambil buahnya karena buah itu benda, bukan manfaat.

²³ Veith Rivai, *Islamic Human Capital Dari Tiori Ke Praktek Menajmen Sumber Daya Islami*, (jakarta : Rajawali pers, 2009), h. 799.

²⁴ Undang-undang Ketenagakerjaan, (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), h 3.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Demikian pula tidak dibolehkan menyewa sapi untuk diperah susunya karena susu bukan manfaat, melainkan benda.²⁵

B. Pengertian Tenaga Kerja

Pengertian tenaga kerja adalah semua orang yang bersedia untuk sanggup bekerja. Pengertian tenaga kerja ini meliputi mereka yang bekerja untuk diri sendiri ataupun anggota keluarga yang tidak menerima bayaran berupa upah atau mereka yang sesungguhnya bersedia dan mampu untuk bekerja, dalam arti mereka menganggur dengan terpaksa karena tidak ada kesempatan kerja. Tenaga kerja mencakup penduduk yang sudah sedang bekerja, sedang mencari kerja dan yang melakukan pekerjaan lain seperti sekolah dan mengurus rumah tangga.²⁶

Menurut undang-undang Nomor 14 tahun 1969 pasal 1 tenaga kerja adalah tiap orang yang mampu melaksanakan pekerjaan, baik didalam maupun diluar hubungan kerja, guna menghasilkan suatu barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.²⁷

Tenaga kerja adalah segala usaha dan ikhtiar yang dilakukan oleh anggota badan atau fikiran untuk mendafatkan imbalan yang pantas, termasuk semua jenis kerja yang dilakukan fisik atau fikiran.

²⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta : Amzah, 2010), h, 317.

²⁶ Sonny Sumarsono, *Ekonomi Manajemen Sumber Daya Manusia dan Ketenagakerjaan*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2003), h. 4.

²⁷ Zainal asikin, *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), h. 42.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tenaga kerja sebagai salah satu faktor produksi mempunyai arti yang besar. Karena semua kekayaan alam tidak berguna bila tidak dieksploitasi oleh manusia dan diolah olah buruh.²⁸

Pengertian tenaga kerja menurut unadang-undang Nomor 13 tahun 2003 pasal 1 angka 3 tentang ketenegekerjaan. Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.²⁹ Pengertian tersebut sejalan dengan pengertian tenaga kerja menurut konsep ketenagakerjaan pada umumnya sebagaimana ditulis oleh payaman J. Simanjuntak bahwa pengertian tenaga kerja atau manpower adalah mencakup penduduk yang sudah atau sedang bekerja, yang sedang mencari kerja dan yang melakukan pekerjaan lain seperti sekolah dan mengurus rumah tangga.³⁰

Menurut undang-undang nomor 14 tahun 1969 pasal 1 ketenaga kerjaan adalah tiap orang yang mampu melaksanakan pekerjaan, baik dalam maupun luar hubungan kerja, guna menghasilkan suatu barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.³¹

Tenaga kerja adalah segala usaha dan ikhtiar yang dilakukan oleh anggota badan atau pikiran untuk mendapatkan imbalan yang pantas, termasuk semua jenis kerja yang dilakukan fisik atau fikiran. Tenaga kerja sebagai salah

²⁸ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam jilid 1*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), h. 248.

²⁹ Zaeni Asyhadie, hukum kerja: *Hukum Tenaga Kerja Bidang Hubungan Kerja*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), h. 21.

³⁰ Lalu Husni, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, (jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2008), h. 17.

³¹ Zainal Asikin, *Dasar-Dasar Hukum Peburhan*, (Jakarta: PT Raja Grapindo Persada, 2008), h. 42.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

satu faktor produksi mempunyai arti yang besar. Karena semua kekayaan alam tidak berguna bila tidak diekplotasi oleh manusia dan diolah oleh buruh.³²

Pengertian tenaga kerja menurut undang-undang nomor 13 tahun 2003 pasal 1 angka 3 tentang ketenagakerjaan. Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.³³ pengertian tersebut sejalan dengan pengertian tenaga kerja konsep ketenagakerjaan pada umumnya sebagaimana ditulis oleh payaman j. simanjuntak bahwa pengertian tenaga kerja adalah mencakup penduduk yang sudah atau sedang bekerja, yang sedang mencari kerja dan yang melakukan pekerjaan lain seperti sekolah dan mengurus rumah rumah tangga.³⁴

C. Dasar Hukum Upah Tenaga Kerja

Telah diuraikan bahwa *Al-Ijarah* adalah merupakan salah satu jalan untuk memenuhi hajat manusia, sebab itu fuqaha telah menilai bahwa *ijarah* ini suatu hal yang diperbolehkan, karena perbuatan tersebut adalah merupakan salah satu bentuk tolong menolong antara sesama manusia.

Dalam syari'at islam, landasan pengupahan kaum buruh atas jasa diberikan majikannya dilihat dalam dalil-dalil yang terdapat dalam Al-qur'an Hadist maupun ijma' ulama.

1. Dasar Hukum Al-Quran

Adapun dasar hukun ijarah ini dapat dilihat ketentuan hukum yang terdapat dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 233.

³² Afsalur Rahman, *Loc. Cit. h. 248*

³³ Zaeni Ashadie, *Loc. Cit. h. 21*

³⁴ Lalu husni, *Loc. Cit. h. 17.*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

وَإِن أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٣٢﴾

Artinya : “dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah maha melihat apa yang kamukerjakan”³⁵

Surat az-Zukhruf ayat 32

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ۗ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا ۗ وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا تَجْمَعُونَ ﴿٣٢﴾

Artinya: apakah mereka yang membagi- bagi rahmad tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka kehidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain, dan rahmad tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.³⁶

Ijarah baik dalam bentuk sewa menyewa maupun dalam bentuk upah mengupah merupakan muamalah yang telah disyariatkan dalam Islam. Hukum asalnya adalah boleh atau mubah bila dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Islam. Bolehnya hukum ijarah berdasarkan kepada ayat-ayat Al- Qur'an surat Al-Qashash ayat 26

³⁵ Depag.RI, *Al-Quran dan terjemahannya*. h. 37.

³⁶ *Ibid.* h. 489.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Dasar Hukum Hadist

- a. Al- Bukhari dan Muslim yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas r.a, bahwa Nabi saw bersabda :

إِحْتَجِمِ وَأَعْطِ الْحُجَّامَ أَجْرَهُ (رواه البخارى و مسلم)

Artinya: “Berebikamlah kamu, kemudian berikanlah olehmu upahnya kepada tukang bekam itu”.³⁷

- b. Hadits Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah yang berbunyi :

اعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه

Artinya: “Berikanlah upah buruh, sebelum kering keringatnya “ (HR. Ibnu Majah)³⁸

Maksud hadits diatas berikanlah upah kepada seseorang itu pada waktu berakhirnya pekerjaannya dan jangan menanggukannya. Dengan adanya dasar hukum yang dikemukakan diatas, jelaslah bahwa ijarah merupakan sesuatu yang dibolehkan. Masalah pembayaean upah harus jelas sebagaimana jual beli yang pembayarannya waktu itu juga, tetapi sewaktu perjanjian boleh diadakan mendahulukan upah atau mengakhirinya. Jadi pembayaran upah harus sesuai dengan perjanjian kalau ternyata sudah diperjanjikan, maka harus segera diberikan manakala pekerjaan sudah selesai.

Dalam hukum positif juga diatur tentang pengupahan diantranya, dalam undang-undang dasar 1945 pasal 27 ayat 2 yang berbunyi : “tiap-

³⁷ Imam Bukhori, *Shahih Bukhari Kitab al-Ijarah*, (Bairut : Dar Al Fikr, 1995), jilid 2, h.

³⁸ Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, (Beirut : Dar Al-Fikr,1995), Jilid 2, h. 20.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Dengan demikian upah yang harus diterima oleh buruh atau pekerja atas jasa yang diberikan haruslah berupa upah adil dan yang wajar.

Secara umum dapat dikatakan bahwa para pihak yang melakukan ijarah ini, harus orang yang memiliki kecakapan bertindak, sehingga segala perbuatan yang dilakukannya dapat dipertanggung jawabkan secara hukum.

Dalam hal ini para ulama berpendapat, bahwa kecakapan bertindak dalam lapangan muamalah ditentukan oleh hal-hal yang bersipat fisik dan kejiwaan, sehingga segala tindakan yang dilakukannya dapat dipandang suatu perbuatan yang sah.

D. Syarat-Syarat Pelaksanaan Upah

Mengenai penyerahan upah ini secara terperinci dalam Islam telah memberikan pedoman yaitu selesainya pekerjaan dan mempercepat dalam bentuk pelayanan atau kesepakatan kedua belah pihak sesuai dengan syarat yaitu mempercepat pembayaran upah pekerjaan.

Jika dalam akad tidak terdapat kesepakatan mempercepat atau menagguhkan, sekiranya upah itu bersifat dikaitkan dengan waktu tertentu, maka wajib dipenuhi sesudah berakhirnya masa tersebut misalnya orang yang menyewa suatu rumah untuk selama satu bulan, kemudian masa satu bulan berlalu, maka ia wajib membayar sewaan.

Berdasarkan prinsip keadilan upah dalam masyarakat Islam ditetapkan mulai negosiasi antara pekerja pengusaha dan Negara, serta

pemerintah mempunyai peran penting dalam penetapan upah agar diantara pihak tidak terjadi penganiayaan, dalam Islam dijelaskan bahwa antar pekerja dan pengusaha dilarang berbuat aniaya, keadilan mereka harus ditegakkan.

Pengusaha harus terlibat pekerja dengan bagian yang seharusnya mereka terima sesuai dengan kerjanya begitu juga pekerja dilarang memaksa pengusaha untuk membayar melebihi kemampuannya, dalam pelaksanaan pembayaran upah yang merupakan hak pekerja, syariat Islam telah memberikan pedoman yaitu apabila:

1. Selesai bekerja.
2. Mengalirnya manfaat, jika ijarah untuk barang. Apabila terdapat kerusakan pada 'ain (barang) sebelum, dimanfaatkan dan sedikitpun belum ada waktu yang berlalu, ijarah menjadi batal.
3. Memungkinkan mengalirnya manfaat jika masaitu sekalipun tidak terpenuhi keseluruhannya.
4. Mempercepat dalam bentuk pelayanan dan kesepakatan kedua belah pihak.

Ketentuan-ketentuan dalam pelaksanaan ijarah (perjanjian kerja) yaitu:

- a. Para pihak yang menyelenggarakan akad haruslah berbuat atas kemauan sendiri dengan penuh kerelaan, tidaklah boleh dilakukan akad ijarah oleh salah satu pihak atau kedua-duanya atas keterpaksaan.
- b. Didalam melakukan akad tidak boleh ada unsur penipuan, baik dari pihak Mu'jir dan Muta'jir.
- c. Sesuatu yang diakadkan harus sesuai dengan realitas, bukan sesuatu yang tidak berwujud.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Manfaat dari sesuatu yang menjadi objek transaksi ijarah adalah sesuatu yang mubah.
- e. Pemberian upah atau imbalan dalam ijarah berupasesuatu yang bernilai yang tidak bertentangan dengan kebiasaan yang berlaku.³⁹

E. Perbedaan Tingkat Upah

Dalam kehidupan ini, banyak kita jumpai perbedaan tingkat upah, perbedaan upah bisa kita lihat antara pekerja intelektual dan pekerja kasar, diantara perkerja-pekerja terampil dan pekerja tidak terampil. Adakalanya perbedaan upah itu sangat mencolok sekali. Ada upahnya hanya untuk hidup, ada yang memungkinkan suatu kehidupan yang mewah. Ada beberapa faktor penting yang menjadi sumber dari perbedaan upah yaitu:

1. Perbedaan jenis pekerjaan
2. Perbedaan kemampuan, keahlian dan pendidikan
3. Pertimbangan bukan keuangan dalam memilih pekerjaan⁴⁰
4. Ketidak sempurnaan dalam mobilitas tenaga kerja⁴¹

Dalam beberapa hal, hukum Islam mwngakui adanya perbedaan upah diantara tingkat pekerjaan. Karena adanya perbedaan kemampuan serta bakat yang mengakibatkan perbedaan penghasilan dan hasil material. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Al-Quran Surat An-Nissa' ayat 32:

³⁹ Helmi Karim, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Kencana Prenamedia Grup, 2013), h. 35

⁴⁰ Payaman P. Simanjuntak, *Pengantar Ekonomi Sumber Daya Manusia*, (Jakarta: LPFE UI, 1998), h. 38

⁴¹ *Ibid.*, h. 52.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا
 أَكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا أَكْتَسَبْنَ وَسَأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّا اللَّهُ
 كَانَتْ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴿١١٠﴾

Artinya: *dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi Para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.*

Berdasarkan ayat diatas bahwa penentuan upah pekerja didasarkan atas kemampuan atau profesionalisme⁴² dan pendekatan dengan Al-Qur'an dalam hal penentuan upah berdasarkan pertimbangan dan bakat ini merupakan salah satu sumbangan terpenting bagi kemajuan peradaban manusia.⁴³

Upah ditetapkan dengan suatu cara yang paling layak tanpa tekanan yang tidak pantas terhadap pihak manapun. Masing-masing pihak memperoleh bagian yang sah dari produk bersamanya tanpa bersikap dzalim terhadap yang lainnya.

Kedua belah pihak yang melakukan kontrak perjanjian (upah) dalam konteks ini di peringatkan agar bersikap adil terhadap semua orang dalam bertransaksi, agar tidak merugikan orang lain dalam kepentingan pribadinya. Merugikan para pekerja berarti mereka tidak dibayar dengan satu bagian yang adil dan sah dari produk bersamanya menurut proporsi kerja mereka,

⁴² Abdul Hamid Mursi, *SDM Produktif: Pendekatan Sains*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1987), h. 156

⁴³ M. A Manan, *Ekonomi Islam: Tiori dan Praktek*, (Jakarta: Dana Bhakti Wakaf, 2000), h. 118

sedangkan merugikan majikan berarti mereka dipaksa untuk membayar upah para pekerja melebihi yang mereka mampu usakan.

Dalam Islam dikenal beberapa tingkat upah yaitu:

1. Tingkat upah minimum

Para pekerja dalam hubungannya dengan majikan, berada dalam posisi tawar-menawar yang sangat lemah. Selalu ada kemungkinan kepentingan para pekerja tidak akan dilindungi dengan baik, mengingat posisinya yang lemah itu, Islam memberikan perhatian yang besar dalam melindungi hak para pekerja dari segala gangguan yang dilakukan majikannya. Islam mewajibkan para majikan agar menetapkan upah minimum yang harus dapat menutupi kebutuhan-kebutuhan dasar hidupnya, termasuk makanan, pakaian, perumahan dan lain-lain agar para pekerja dapat menikmati taraf hidup yang layak.⁴⁴

2. Tingginya Upah

Memeang benar bahwa Islam tidak akan membiarkan jatuh dibawah tingkat upah minimum yang didasarkan pada kebutuhan pokok kelompok para pekerja. Namun, Islam juga tidak memberikan upah tingkat rendah.

F. Sistem Pembayaran Upah

Menurut hukum positif penetapan upah, terdapat berbagai sistem pembayaran upah, pembayaran itu sebagai berikut :⁴⁵

⁴⁴ Afzalurrahman, *Muhammad Sebagai Pedagang*, (Jakarta: yayasan swarna bhumi, 1997), h. 297

⁴⁵ Zaeni Asyhadie, *Hukum Kerja*, (Mataram: PT. Raja Grafindo, 2007), h. 72.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Sistem upah jangka waktu

Menurut sistem pembayaran ini, upah ditetapkan menurut jangka waktu buruh melakukan pekerjaan, dimana untuk tiap-tiap jam diberikan upah perjam, untuk tiap saat hari bekerja diberikan upah harian, untuk upah tiap minggu diberikan upah mingguan, untuk setiap bulan diberikan upah bualanan dan sebagainya. Dalam sistem pengupahan ini, buruh tidak perlu melakukan pekerjaan dengan tergesa-gesa oleh sebab itu dampak negatif dari sistem ini adalah buruh tidak bekerja dengan giat.

2. Sistem upah potongan

Sistem ini, sering dipakai untuk mengganti sistem upah jangka waktu apabila hasil kerja tidak memuaskan, karena upah ini hanya bisa diterapkan bila dapat diukur hasil pekerjaan itu dengan ukuran tertentu, misalnya jumlah banyak, jumlah berat, jumlah luasnya hasil pekerjaan buruh tersebut. Maka sistem pengupahan ini tidak dapat dipakai pada suatu perusahaan.

3. Sistem upah pemupakatan

Sistem upah ini pada dasarnya adalah upah potongan yaitu upah untuk hasil, pekerjaan tertentu, misalnya pada pembuatan jalan, pekerjaan memuat membongkar dan mengangkut barang-barang dan sebagainya, tapi upah ini bukan diberikan kepada buruh masing-masing melainkan kepada sekumpulan buruh yang telah bersama-sama melakukan pekerjaan itu.⁴⁶

⁴⁶ *Ibid.*, h. 73

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Sistem skala upah buruh

Adanya pertalian antara upah dengan harga penjualan hasil perusahaan. Cara pengupahan ini dapat dijalankan oleh perusahaan yang harga baranghasilnya untuk sebagian besar atau seluruhnya tergantung pada harga pasaran di luar negeri, upah akan naik atau turun menurut naik turunnya harga barang perusahaan itu. Cara pengupahan seperti ini banyak terdapat pada perusahaan pertambangan dan pabrik baja di Inggris. Dalam pengupahan ini bisa terjadi perselisihan apabila harga barang terus menurun yang pada akhirnya mengakibatkan buruh yang sudah terbiasa dengan gaji yang besar.

5. Upah indeks

Upah indeks adalah upah yang naik turun menurut naik turunnya angka indeks biaya penghidupan, tetapi naik turunnya upah ini tidak akan mempengaruhi nilai riil dari upah.

6. Sistem upah pembagian keuntungan

Maksudnya disamping upah yang diterima oleh buruh pada waktu tertentu pada sistem ini, maka pada penutupan buku tahunan bila perusahaan mendapat keuntungan yang besar kepada buruh diberikan sebagian dari keuntungan itu.⁴⁷

7. Upah sistem hasil(output)

Dalam sistem ini, besarnya upah ditetapkan atas kesatuan unit yang dihasilkan pekerja, seperti perpotong, meter, liter, dan kilogram. Besarnya

⁴⁷ Zainal Asikin, *Dasar-Dasar Hukum Pembaharuan*, (Jakarta; PT Raja Grafindo Persada, 2008), h. 92-93.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

upah yang dibayar selalu didasarkan kepada banyaknya hasil yang dikerjakan bukan kepada lamanya waktu mengerjakannya.

8. Upah sistem borongan

Sistem borongan adalah suatu cara pengupahan yang penetapan besarnya jasa didasarkan atas volume pekerjaan dan lama mengerjakannya. Upah borongan diberikan sesuai dengan kesepakatan antara pekerja dengan pihak yang memberikan pekerjaan sebelum pekerjaan dimulai.⁴⁸

G. Upah menurut Islam

Islam menawarkan suatu penyelesaian yang baik atas masalah upah dan menyelamatkan kepentingan dua belah pihak, yakni buruh dan pengusaha. Dalam hal ini ada beberapa hal yang harus dipenuhi berkaitan dengan persoalan yaitu prinsip keadilan, kelayakan, dan kebajikan.⁴⁹

1. Makna keadilan dalam pengupahan

Adil dapat bermakna jelas dan transparan yang dapat dijamin dengan adanya kejelasan akad (perjanjian) serta komitmen untuk memenuhinya dari pihak yaitu pekerja dan pengusaha. Seorang pengusaha tidak diperkenankan bertindak kejam terhadap buruh dengan menghilangkan hak sepenuhnya dari bagian mereka. Upah ditetapkan dengan cara yang paling tepat tanpa harus menindas pihak manapun, setiap pihak memperoleh bagian yang sah dari hasil kerja sama mereka

⁴⁸ *Ibid.*, h. 807.

⁴⁹ Upah dalam islam, artikel di akses pada 15 juli 2017 <http://wid11.blogspot.com/203/04/upah-dalam-islam.html>.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tanpa adanya ketidakadilan terhadap pihak manapun. Organisasi yang menerapkan prinsip keadilan dalam pengupahan mencerminkan organisasi yang dipimpin oleh orang-orang bertaqwa.⁵⁰ Konsep adil ini merupakan ciri-ciri organisasi orang yang bertaqwa.

2. Makna layak dalam pengupahan

a. Layak bermakna cukup pangan, sandang dan papan

Hal ini berarti upah harus mencukupi kebutuhan minimum dari ketiga kebutuhan yang merupakan kebutuhan dasar. Jika ditinjau dari hadist yang diriwayatkan oleh Abu Dza bahwa Rasulullah SAW bersabda :

هُم إِخْوَانُكُمْ جَعَلَهُمُ اللَّهُ أَيَّدِيكُمْ فَأَطْعَمُوهُمْ مِمَّا تَأْكُلُونَ وَابْسُوهُمْ مِمَّا تَلْبَسُونَ وَلَا تَلْفُوهُمْ مَا يَغْلِبُهُمْ فَإِنْ كَلَّفْتُمُوهُمْ فَاعِينُوهُمْ

Artinya: Mereka (para budak dan pelayan) adalah saudaramu, Allah menempatkan mereka dibawah asuhanmu, sehingga barang siapa mempunyai saudara dibawah asuhannya (sendiri) dan memberikan pakainya seperti apa yang dipakainya (sendiri), dan tidak membebani kepada mereka dengan tugas yang sangat berat, dan jika kamu membebani mereka dengan tugas seperti itu, maka hendak membantu mereka (mengerjakannya) HR. Muslim⁵¹

Hadist diatas menjelaskan bahwa kelayakan upah yang diterima oleh pekerja dilihat dari 3 aspek yaitu : pangan (makanan), sandang (pakaiyan) dan papan (tempat tinggal).hadist diatas juga menetapkan bahwa : pertama, Majikan dan pekerja harus saling menganggap saudara seiman dan bukan sebagai tuan dan budak.. kedua, bahwa

⁵⁰ Veithzalrivai, *op.cit*, h.803.

⁵¹ CD-Room, *Mausu'ah al-Hadits asy Syarif Kutubuh Shahih Muslim Kitab al- Aiman bab 10 hadits ke 4403.*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

majikan seharusnya berada pada tingkat yang sama dengan pekerjaannya, paling tidak dalam soal kebutuhan mendasar. *Ketiga*, bahwa seorang pekerja tidak boleh dibebani dengan tugas yang terlalu berat atau sulit, yaitu tugas yang melampaui kemampuannya atau mungkin membuat berada dalam kesulitan yang besar dalam mengerjakannya⁵²

Disamping kebutuhan pokok yang sipatnya materi (fisik) Allah SWT juga menjelaskan bahwa ada kebutuhan pokok yang bersifat non-fisik yaitu kebutuhan bathin (rasa aman, nyaman, tidak takut). Kebutuhan batin ini dapat dipenuhi dengan cara beragama, beribadah kepada Allah SWT semata menerapkan prinsip kekeluargaan.

b. Layak sesuai dengan pasaran.

Hal ini dapat dilihat pada makna yang tersirat dalam Q.S Asy-Syu'araa' ayat 183 yang berbunyi :

وَلَا تَبْخُسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿١٨٣﴾

Artinya : “dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela dimuka bumi dengan membuat kerusakan”.

Ayat diatas bermakna bahwa janganlah seseorang merugikan orang lain dngan cara menguragi hak-hak yang seharusnya di perolehnya. Dalam pengertian yang lebih jauh, hak-hak dalam upah bermakna bahwa janganlah membayar upah seseorang jauh dibawah upah yang biasanya diberikan. Dngan demikian hubungan antara

⁵² Afzalurrahman, *op.cit*, h. 298-299.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perusahaan dengan majikan dengan pekerja bukan hanya sebatas pekerjaan formal saja melainkan pekeja merupakan bagian dari keluarga pegusaha.

Tentang cara penentuan upah, Ibnu Taimiyah menjelaskan bahwa upah yang setara akan ditentukan oleh upah yang telah diketahui (*musamma*) jika ada, yang dapat diacuan kepada kadua belah pihak. Seperti halnya dalam kasus jula atu sewa, harga yang telah diketahuwi (*tsaman musamma*) akan diperlukan sebagai harga yang setara.⁵³

Islam menawarkan solusi yang sangat tepat, baik mengenai masalah upah maupun masalah perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan pekerja maupun majikan. Para buruh mendapatkan upah yang layak tanpa melanggar hak-hak majikannya yang sah. Majikan tidak boleh berlaku sewenag-wenang terhadap kelompok pekerja dengan menghilangkan bagian hak pekerjaanya yang sah, sementara para perkerja itu juga tidak diberi seluruh dividen nasional sehingga mengurangi hak yang sah dari majikannya. Upah ditetapkan dengan suatu cara yang paling layak tanpa tekanan yang tidak pantas terhadap pihak manapun. Masing-masing pihak memperoleh bagian yang sah dari produk bersamanya tanpa bersikap dzalim terhadap yang lain.⁵⁴

Penentuan upah dalam Islam adalah berdasarkan jasa kerja atau kegunaan/manfaat tenaga seseorang. Berbeda dengan pandangan

⁵³ Boedi Abdullah, *Peradaban Pemikiran Ekonomi Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), h. 257.

⁵⁴ Afzalurrahman, *Op. Cit*, h. 296

kapitalis dalam menentukan upah kepada seorang pekerja dengan menyesuaikan dengan biaya dalam batas minimum. Sebaliknya, mereka akan menguranginya apabila beban hidupnya berkurang. Oleh karena itu, upah seorang pekerja ditentukan berdasarkan beban hidupnya, tanpa memperhatikan jasa yang diberikan oleh tenaga sesorang dan masysrskat.

Sistem ekonomi Islam merupakan bagian dari otoritas sistem Islam yang didasarkan pada Al-Quran dan As-Sunnah. Oleh karena itu, paradigma dasar yang digunakan untuk membangun pengaturan urusan rakyat adalah akidah dan hukum syariat. Sistem ekonomi Islam adalah bagaimana cara mendapatkan kekayaan, Islam telah menetapkan bahwa masalah mendasar ekonomi adalah bagian individu bisa mendapatkan alat pemuas bagi kebutuhannya, cara memproduksi barang dan jasa, peningkatan efisiensi, dan produktivitas kerja dan sebagainya.⁵⁵

Dalam uraian konsep diatas, maka dapat dijelaskan bahwa upah dalam konsep syariah memiliki dua dimensi, yaitu dimensi dunia dan dimensi akhirat. Untuk menetapkan upah dalam dimensi dunia, konsep moral merupakan hal yang sangat penting agar pahala dapat diperoleh sebagai dimensi akhirat dari upah tersebut. Jika moral diabaikan, dimensi akhirat tidak akan tercapai. Oleh karena itulah konsep moral diletakkan pada kotak paling luar, yang artinya konsep moral

⁵⁵ Endah Kartikasari, *Membangun Indonesia tanpa Pajak dan Hutang*, (Bogor: Al-Azhar Press, 2010), h. 45.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diperlukan untuk menerapkan upah dimensi dunia agar upah dimensi akhirat dapat tercapai.

Dimensi upah di dunia dicirikan oleh dua hal, yaitu adil dan layak. Adil bermakna bahwa upah yang diberikan harus jelas, transparan dan proposional. Layak bermakna bahwa upah yang diberikan harus mencukupi kebutuhan pangan, sandang dan papan serta tidak jauh berbeda dibawah pasaran, aturan manajemen upah ini perlu kedudukan pada posisinya, agar memudahkan bagi kaum muslimin atau pengusaha muslim dalam mengimplementasikan manajemen syariah dalam pengupahan kariawannya di perusahaan.⁵⁶

3. Makna kebajikan dalam pengupahan

Sedangkan kebajikan berarti menuntut jasa yang diberikan mendatangkan keuntungan besar kepada buruh supaya bisa diberikan bonus. Dalam perjanjian kedua belah pihak diperingatkan untuk bersikap jujur dan adil dalam semua urusan mereka, sehingga tidak terjadi tindakan aniaya yang merugikan kepentingan pengusaha dan buruh. Penganiayaan terhadap buruh berarti bahwa mereka tidak dibayar secara adil dan bagian yang sah dari hasil kerjasama sebagai jatah dari hasilkerja buruh. Sedangkan yang dimaksud penganiayaan terhadap pengusaha adalah mereka yang dipaksa buruh untuk membayar upah buruh melebihi dari kemampuan mereka.⁵⁷

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa untuk mempertahankan upah pada suatu standar yang wajar, Islam memberikan

⁵⁶ Veithzal Rivai, *Loc. Cit.*

⁵⁷ *Upah Dalam Islam*, artikel diakses pada tgl, 21 mei 2017 dari <http://wid11.blogspot.com/203/04/upah-dalam-Islam.html>.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kebebasan sepenuhnya dalam mobilitas tenaga kerja sesuai dengan perjanjian yang disepakati (akad). Mereka bebas bergerak untuk mencari penghidupan dibagian mana saja didalam negaranya. Tidak ada pembatasan sama sekali terhadap perpindahan mereka dari satu daerah kedaerah lainnya.⁵⁸

H. Keadilan dalam Pengupahan

Keadilan ialah perlakuan sama yang didapat seseorang dari orang lain dengan hak dan derajat yang sama pula. Perkataan adil berasal dari bahasa arab '*adlun* yang berarti insaf, keinsafan, yang menurut etika baik dan lurus. Bahasa latin diistilahkan dengan *justicia*, yang berarti keisafan, tidak berat sebelah, seimbang dan sama rata.⁵⁹

WJS. Poerwadaminta yang dikutip pada buku pengantar Studi Etika karangan yatimin abdullah memberikan pengertian adil sebagai berikut :

1. Adil berarti tidak berat sebelah (tidak memihak), pertimbangan yang adil; putusan itu di anggap adil;
2. Adil berarti patut, sepatutnya, tidak sewenang-wenang. Misalnya, dalam mengemukakan tuntutan yang adil; masyarakat adil, masyarakat yang sekalian anggotanya mendapat perlakuan adil.⁶⁰

Secara umum, dalam menentukan imbalan/upah diperlukan lima langkah menurut (Dessler, 1997) dalam buku pengelola sumber daya insani

⁵⁸ *Ibid.*

⁵⁹ Jusmaliani, *Pengelola Sumber Daya Insyani*, 1997

⁶⁰ Yatimin Abdullah, *Pengantar Stady Etika*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), h.538-539.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

karangan jusmaliani, kelima langkah ini ternyata menyiratkan pula upaya mewujudkan keadilan.⁶¹

1. Melakukan survei upah/gaji untuk mengetahui apayang dibayarka perusahaan lain untuk pekerjaan yang sejenis, hal ini perlu keadilan eksternal.
2. Tentukan nilai setiap pekerjaan dalam organisasi melalui evaluasi jabatan untuk mendapat keadilan internal.
3. Kelompok pekeja yang serupa ke dalam *grede* upah yang sama.
4. Hargai setiap *pay-grade* dengan mengguna kurva upah
5. Tentukan tingkat upah yang digunakan perusahaan.

Agar efektif sistem pengupahan harus memberikan empat hal kepada karyawan;

1. Tingkat imbalan cukup memenuhi kebutuhan dasar
2. Adil di ukur pada pasar eksternal
3. Adil dari ukuran organisasi (keadilan internal)
4. Pengaturan karyawn menurut kebutuhan mereka

Namun yang terpenting dari empat kategori adil yang diatas yaitu keadilan individu, keadilan internal, dan keadilan eksternal.⁶²

1. Keadilan individu

Keadilan individu dapat dijelaskan melalui teori keadilan (*equity theory*) yang dikemukakan oleh J. Stacey Adam s. Teori yang mencakup dikenal dalam ilmu manajemen ini mengatakan bahwa individual akan

⁶¹ Jusmaliani, *Pengelolaan Sumber Daya Insani*, (Jakarta : Bumi Askara, 2011), Cet-1, h.

⁶² *Ibid*

membandingkan *input* dan *outcome* pekerjaanya dengan *input* untuk menghilangkan setiap ketidakadilan yang dirasakannya. Yang dalam hal ini *input* dapat berupa jam kerja, keterampilan, kecerdasan, kemampuan, pendidikan; sedangkan *outcome* lebih sering diukur dengan gaji dan fasilitas yang diperoleh. Individu karyawan kemudian membandingkan antara *input* yang diberikan dan *outcome* yang ia peroleh.

Karyawan akan membandingkan dirinya dengan teman, tetangga, rekan kerja dalam organisasi yang sama atau bukan dan dapat pula dengan pekerjaannya sendiri dimasa lalu. Secara lebih rinci 4 jenis pekerjaan ini adalah; *pertama*, pengalaman masa lalu. *Kedua*, dari pengalaman kerjanya dalam situasi/posisi di luar organisasinya yang sekarang misalnya, dulu ia bekerja sebagai sekretaris perusahaan A dan sekarang menjadi sekretaris perusahaan B. *Ketiga*, membandingkan dengan individu atau kelompok individu lain organisasi yang sama. *Keempat*, membandingkan dengan individu atau kelompok individu lainnyadan organisasi yang berbeda.

Dalam sejarahnya, Rasulullah saw pernah memiliki budak dan pembantu. Rasulullah saw memperlakukan para budak dan pembantunya dengan adil dan penuh penghormatan. Beliau pernah mempunyai pembantu seorang yahudi yang melayani keperluan beliau, namun beliau tidak pernah memaksakan agama kepadanya. Istri beliau, aisyah r.a, juga memiliki pembantu yang bernama Barirah yang diperlakukan oleh Rasulullah saw dan istrinya dengan lemah lembut dan tanpa kekerasan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan teori keadilan ini, jika individu petani merasa diperlakukan tidak adil ia akan bereaksi dengan salah satu dari enam cara, yaitu yang pertama, ia akan berubah input, ia tidak bekerja secara optimal. Kedua, ia akan merubah outcome, misalnya petani yang melaksanakan pembayaran upah perharinya ia akan bermalas-malasan menurunkan kualitas kerjanya dan bekerja asal cepat. Ketiga, ia akan mengubah persepsi terhadap dirinya sendiri. Keempat, ia akan merubah persepsinya terhadap orang lain. Kelima, ia akan menggati perbandingan dan terahir yang keenam, ia akan berhenti dari pekerjaannya.

2. Keadilan Eksternal

Keadilan eksternal dimulai dari langkah pertama yang disebutkan Dessler di muka, yaitu melakukan survei upah/gaji dalam industri dimana perusahaan kita berada (upah sektoral).

Kebijakan upah adalah perlatan yang palin penting untuk mendorong karyawan berperilaku seperti yang kita inginkan sebelum kita menentukan tingkat upah, perlu pula dipelajari aturan yang ditetapkan pemerintah, baik lokal maupun nasional tentang tingkat upah, lembur dan jam kerja. Sebagai contoh, di Indonesia aturan yang harus ditaati adalah upah minimum propinsi. Acuan yang sampai saat ini masih digunakan adalah undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan yang terdiri dari 18 bab. Memberi upah diatas harga pasar akan mampu menarik dan menahan tenaga-tenaga terbaik, yang berarti mereka akan bekerja dengan epektif dan produktif, namum tentunya biaya akan relatif

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tinggi. Biaya yang relatif tinggi ini harus disesuaikan dengan kemampuan perusahaan.

3. Keadilan Internal

Islam mengakui bahwa apa yang diterima seseorang tidak mungkin sama dengan apa yang diterima orang lain karena perbedaan dalam kemampuan, dalam pekerjaan, dalam jabatan, dalam tanggung jawab dan sebagainya.⁶³ Seperti dalam surat An-Nisa':95 yang berbunyi:

لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرَ أُولِي الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً وَكُلًّا وَعَدَّ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا ٩٥

Artinya : *tidaklah sama antara mukmin yang duduk (yang tidak ikut berperang) yang tidak mempunyai 'uzur dengan orang-orang yang berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwanya atas orang-orang yang duduk [340] satu derajat. Kepada masing-masing mereka Allah menjanjikan yang baik (surga) dan Allah melebihkan orang-orang yang berjihad atas orang yang duduk [341] dengan pahala yang besar.*⁶⁴

Prinsip Islam mengenai keadilan berlaku disemua wilayah kegiatan manusia, baik dibidang hukum, sosial, politik maupun ekonomi. Sebenarnya sistim ekonomi Islam didasarkan pada prinsip keadilan ini, yang meliputi seluruh aspek dasar perekonomian seperti produksi, distribusi, konsumsi, dan pertukaran.⁶⁵

Walaupun keadilan adalah konsep yang ngkap, pemabahasan kita dipokuskan pada kegiatan ekonomi. Pentingnya keadilan sangat diterapkan

⁶³ *Ibid.*, h. 121

⁶⁴ Dapertemen Agama RI, *Op, Cit*

⁶⁵ Muhammad Sharif Chaudhry, *Sisten Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT Fajar Interpretama Mandiri, 2014), h, 45

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam kegiatan ekonomi, sebab disana selalu ditemukan hal-hal yang adil dan hal-hal yang tidak adil. Untuk menggunakan istilah ekonomi, tidak saja ada beberapa cara dan tujuan yang dicapai tetapi juga ada cara yang tidak adil dan yang adil.⁶⁶

Maksud adil dapat kita lihat dari pandangan Yusuf Qardhawi dalam bukunya, *Pesan Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam*. Ia menjelaskan, “sesungguhnya seorang pekerja hanya berhak atas upahnya jika ia telah menunaikan pekerjaannya dengan semestinya dan sesuai kesepakatan, karena umat Islam terikat dengan syarat-syarat antara mereka, kecuali syarat-syarat yang mengharamkan yang halal atau mengalkan yang haram. Namun jika ia membolos bekerja tanpa alasan yang benar atau sengaja menunaikannya dengan tidak semestinya, sepatutnya hal itu diperhitungkan atasnya (dipotong upah), karena setiap hak diiringi kewajiban. Selama ia mendapatkan upah secara penuh, kewajibannya juga harus dipenuhi. Sepatutnya hal ini dijelaskan secara detail dalam ‘peraturan kerja’ yang menjelaskan masing-masing hak dan kewajiban kedua belah pihak.”⁶⁷

I. Upah dalam Pekerjaan Ibadah

Para ulama berbeda sudut pandang dalam hal upah atau imbalan terhadap pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya ibadah atau perwujudan ketaatan kepada Allah.

⁶⁶ Muchtar Mandala, *Akutansi Islam*, (Jakarta: PT Bumi Aksara 2001), h, 183

⁶⁷ Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam 2*, (Pekanbaru: AL-Mujtahadah Press, 2014), h,

Hanafi berpendapat bahwa *Al-Ijarah* dalam perbuatan ibadah atau ketaatan kepada Allah seperti menyewa orang lain untuk sholat, puasa, haji, atau membaca Al-Qur'an yang pahalanya dihadiahkan kepada orang yang tertentu seperti kepada arwah orang tua yang menyewa, menjadi muadzin, menjadi imam, dan lain-lain yang sejenis haram hukumnya mengambil upah dari pekerjaan tersebut berdasarkan sabda Rasulullah saw.

إِقْرَءُوا الْقُرْآنَ وَلَا تَأْكُلُوا بِهِ وَلَا تَسْتَكْنِزُوا بِهِ وَلَا تَخْفُوا عَنْهُ وَلَا تَعْلُوا فِيهِ

*“Bacalah olehmu al-Qur'an dan jangan kamu cari makan dengan jalan itu, dan jangan kalian memperbanyak harta dengannya, jangan kalian menjauh darinya dan janganlah berkhianat padanya”*⁶⁸

وَإِنِ التَّخَذْتَ مُؤَدِّنًا فَلَا تَأْخُذْ مِنَ الْأَذَانِ أَجْرًا

*“jika kamu mengangkat seseorang menjadi muadzin maka janganlah kamu ambil (kamu beri) dari adzan itu suatu upah”*⁶⁹

Perbuatan seperti adzan, sholat, puasa, haji, membaca al-Qur'an, dan dzikir adalah tergolong perbuatan untuk taqarrub kepada Allah, karenanya tidak boleh mengambil upah untuk pekerjaan itu selain dari Allah SWT.

Sebagai ilustrasi sering kita jumpai di beberapa daerah di Indonesia apabila salah seorang muslim meninggal dunia, maka keluarga yang ditinggal wafat meminta kepada santri atau tetangga untuk membaca al-Qur'an dirumah atau di makam selama tiga malam, tujuh malam, atau bahkan ada yang empat

⁶⁸ Ibnu Abidin, *Radda al-Mukhtar*, (Bairut : Dar al-kutub al-Ilmiyah, 1994), jilid 9, hal 76

⁶⁹ *Ibid*, hal, 77

puluh malam. Setelah selesai membaca al-Qur'an dan zikir-zikir tertentu pada waktu yang telah ditentukan, mereka diberi upah atas jasa tersebut.⁷⁰

Dijelaskan Hendi Suhendi dalam buku *Fiqih Muamalah*, para ulama menfatwakan tentang kebolehan mengambil upah dari aktivitas yang dianggap sebagai perbuatan baik. Pengajar al-Qur'an, guru agama di sekolah ataupun ditempat lain, dibolehkan mengambil atau menerima upah, atau jasa yang diberikannya, karena mereka membutuhkan tunjangan untuk dirinya dan keluarganya, mengingat mereka tidak mempunyai waktu untuk melakukan aktivitas lainya selain aktivitas tersebut.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁷⁰ Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta : Kencana, 2010), hal, 280-281